

ABSTRAK

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karena suatu peristiwa tak menentu. Asuransi dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial. Asuransi digunakan sebagai fasilitas tambahan terhadap pemegang kartu kredit yang diberikan kepada nasabah melalui telemarketing dari perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu menjelaskan mengenai kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul darisuatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit terhadap klaim atas penggunaan fasilitas tambahan dalam kartu kredit poin ke-7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 menyatakan bahwa bank dilarang untuk memberikan fasilitas tambahan yang dapat berdampak pada penambahan biaya yang ditanggung oleh nasabah tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Kata Kunci: Asuransi, Kartu Kredit, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Insurance according to Article 246 KUHD is an agreement by which a person ties himself to an insured person, by accepting a premium to give a change to him because of a loss, damage, or loss of expected profits, which may be suffered due to an uncertain event. Insurance is divided into 3 groups, namely: loss insurance, life insurance and social insurance. Insurance is used as an additional facility to credit card holders given to customers through telemarketing from insurance companies who are partners of banks, Indonesian Bank Regulation Number 14/2 / PBI / 2012 concerning the Implementation of Payment Instrument Activities by using cards explaining credit cards, namely payment instruments with use cards that can be used to make payments for liabilities arising from an economic activity, including spending transactions and / or to make cash withdrawals, where the cardholder's payment obligations are met first by the acquirer or publisher, and the cardholder is obliged to make payments at the time agreed both with repayment at once (charge card) or by payment in installments. Legal protection for credit card holders against claims for the use of additional facilities in the 7th point of credit card Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17 / DASP in 2012 states that banks are prohibited from providing additional facilities that can result in additional costs borne by customers without written approval from the customer.

Keywords: *Insurance, Credit Card, Legal Protection.*